

PEMBENTUKAN – TIM REFORMASI – BIROKRASI

2022

Kpt 3 TAHUN 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; untuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2022.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri PAN-RB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2022.
 - Lamp.: 5 hlm.